



## **PUTUSAN**

**Nomor 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 10 April 1982, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

#### **m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 26 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 04 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 4 Januari 2001) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 4 Januari 2002) ;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 15 Februari 2012) ;
3. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama WIL sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa puncaknya tanggal 9 September 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di KABUPATEN SEMARANG yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya ;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 4 Januari 2002) ;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 15 Februari 2012) ;dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 4 Januari 2002) ;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 15 Februari 2012) ;

Berada di bawah Hadhonah Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal., tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 02 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah ;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya proses pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxx, tanggal 15 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xxx, tanggal 04 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : xxx, tanggal 23 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : xxx, tanggal 11 Januari 2013. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim ;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Grobogan 14 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat ;
- Seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxx, xxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 18 tahun ;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN



TERGUGAT yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;

- Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL dan itu diakui sendiri oleh Tergugat ;
- Saksi pernah beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan september 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Dusun Xxx, xxxx xxxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Pada tanggal 18 September 2019 ada upaya perdamaian yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak dan dihadiri juga oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa, namun upaya perdamaian tersebut gagal dan antara kedua belah pihak sepakat untuk berpisah ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 12 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat ;
- Seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxx, xxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 18 tahun ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL dan itu diakui sendiri oleh Tergugat ;
- Saksi pernah beberapa kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan september 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Dusun Xxx, xxxx xxxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Pada tanggal 18 September 2019 ada upaya perdamaian yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak dan dihadiri juga oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa, namun upaya perdamaian tersebut gagal dan antara kedua belah pihak sepakat untuk berpisah ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anaknya yang pertama dan yang kedua di persidangan, atas pertanyaan Hakim anak pertama mengaku bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 4 Januari 2002, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengaku sebagai anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya atas pertanyaan Hakim pula bahwa bila Penggugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat bercerai ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT menyatakan hendak ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL ;
2. Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan september 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Dusun Xxx, xxxx xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama ;
3. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL, karena itu kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Dusun Xxx, xxxx xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Januari 2002 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 15 Februari 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal lahir 4 Januari 2002 dengan demikian anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang sudah berumur 18 tahun lebih, sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur lebih dari 12 tahun, berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam memenuhi maksud Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut Penggugat telah menghadirkan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di persidangan, atas pertanyaan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT mengaku sebagai anak Penggugat dan Tergugat, dan bila Penggugat dengan Tergugat bercerai anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT menyatakan hendak ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa anak Penggugat ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan menyimpangi sebagaimana Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Hakim dengan tidak memerintahkan kepada Penggugat supaya menghadirkan anaknya bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di persidangan, menyatakan bahwa permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 15 Februari 2012, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 7 tahun 10 bulan lebih, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama Dewi Nur Kumala Sari ditetapkan berada di bawah hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Januari 2002 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 15 Februari 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam bdelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Silachudin sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Ria Hakima Surya, S.H.**

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	420.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1252/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)